



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas penyajian realisasi pengelolaan keuangan dalam melaksanakan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, perlu menunjuk petugas/Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2023 Tanggal 30 November Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan KPU Kota Banda Aceh, sebagai berikut :
- Nama : Ade Suci Ramadhani, SE**
Jabatan : Pranata Keuangan APBN Penyelia
NIP : 19840612 201012 2003
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
Nomor Hp. : 0822 5303 6216
Alamat email : ade.ony84@gmail.com
- KEDUA : Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menginput dan menyajikan jumlah anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Satuan Kerja KPU Kota Banda Aceh;
 2. Mempersiapkan Laopran Penggunaan Anggaran melalui aplikasi SIMONIKA;
 3. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag: Hukum dan SDM,



Laila Qadri